

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG NOMOR: 2 TAHUN 2010

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PINRANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PINRANG,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Pasal 25 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a serta memperhatikan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pinrang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b di atas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pinrang.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerahdaerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
- 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
- 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

- sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741):
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
- 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Pinrang;
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pinrang.

Memperhatikan

- 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 2. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PINRANG

dan

BUPATI PINRANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

KABUPATEN PINRANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksudkan dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Pinrang.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pinrang.
- 3. Bupati adalah Bupati Pinrang.
- 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pinrang.
- 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pinrang.

- 6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pinrang.
- 7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pinrang.
- 8. Kepala Pelaksana adalah Kepala Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pinrang.
- 9. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pinrang.
- (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten dipimpin oleh Kepala Badan yang secara ex officio dijabat oleh Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (3) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
 - a. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang meliputi pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara;
 - b. Menetapkan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
 - d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
 - e. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
 - f. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
 - g. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima baik dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
 - h. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- (4) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1),menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efesien;
 - b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

- (1) Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Unsur Pengarah; dan
 - c. Unsur Pelaksana;
- (2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Unsur Pengarah

Pasal 4

- (1) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf b, bersifat Non Struktural, terdiri atas unsur dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Unsur Pengarah berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (3) Unsur Pengarah terdiri dari:
 - a. 5 (lima) orang dari instansi terkait; dan
 - b. 4 (empat) orang dari unsur masyarakat/profesional.
- (4) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala Badan dalam Penanggulangan Bencana.
- (5) Unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan konsep kebijakan penanggulangan bencana daerah kabupaten;
 - b. Pemantauan yang berkaitan dengan penanggulangan bencana daerah kabupaten; dan
 - c. Pelaksanaan evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Bagian Ketiga Unsur Pelaksana

Pasal 5

- (1) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf c, dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang membantu Kepala Badan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi unsur pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten sehari-hari.
- (2) Unsur Pelaksana berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (3) Unsur Pelaksana merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi unsur pelaksana terdiri dari :
 - a. Kepala Pelaksana;
 - b. Sekretariat Unsur Pelaksana;
 - c. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - d. Seksi Kedaruratan dan Logistik; dan
 - e. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
- (2) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dapat membentuk Satuan Tugas.

BAB IV ESELON DAN KEPEGAWAIAN

- (1) Eselon Jabatan Unsur Pelaksana terdiri dari :
 - a. Kepala Pelaksana adalah Jabatan Struktural Eselon III/a;
 - b. Kepala Sekretariat Unsur Pelaksana adalah Jabatan Struktural Eselon IV/a; dan
 - c. Kepala Seksi adalah Jabatan Struktural Eselon IV/a.
- (2) Pengisian jabatan Unsur Pelaksana berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kemampuan, pengetahuan, keahlian, pengalaman, keterampilan, dan integritas yang dibutuhkan dalam penanganan bencana.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama Kepala dan Unsur Pelaksana

Pasal 8

- (1) Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang penanggulangan bencana daerah.
- (2) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas pokok melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Unsur Pelaksana menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pengkoordinasian;
 - b. Pengkomandoan; dan
 - c. Pelaksana.

Bagian Kedua Kepala Pelaksana

- (1) Kepala Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf a, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam hal menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang penanggulangan bencana daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Pelaksana menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana kegiatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. Pendistribusian dan pemberian petunjuk kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - c. Pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas;
 - d. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian kegiatan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten:
 - e. Pelaksanaan fasilitasi tugas dan fungsi Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana;
 - f. Pengkoordinasian dalam penyusunan laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten; dan
 - g. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Perincian tugas pokok dan fungsi Kepala Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), adalah sebagai berikut :
 - a. Menyusun rencana kegiatan sebagai pedoman dalam pelaksanan tugas;
 - b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan demi kelancaran tugas;
 - c. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
 - d. Membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas untuk menghindari kesalahan;
 - e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. Membina, mengawasi, mengendalikan kegiatan penanggulangan bencana;
 - g. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana;
 - h. Mengevaluasi dan menindaklanjuti hasil pelaksanan kegiatan penanggulangan bencana;
 - i. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan secara periodik;
 - j. Melaksanakan urusan ketatausahaan;
 - k. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga Sekretariat Unsur Pelaksana

Pasal 10

- (1) Sekretariat Unsur Pelaksana dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya serta kerjasama.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pengkoordinasian, sinkronisasi dan integrasi di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten;
 - b. Pengkoordinasian, perencanaan dan perumusan kebijakan teknis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten;
 - c. Pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten;
 - d. Pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten;
 - e. Pelaksanaan fasilitasi tugas dan fungsi Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana;
 - f. Pengkoordinasian dalam penyusunan laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten; dan
 - g. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Perincian tugas pokok dan fungsi Kepala Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), adalah sebagai berikut :
 - a. Menyusun rencana kegiatan Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
 - c. Memantau dan mengevaluasi pelaksnaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
 - d. Membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas untuk menghindari kesalahan;
 - e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. Mengkoordinasikan dan menyelenggarakan pengelolaan administrasi umum dan kerjasama;
 - g. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan secara periodik;
 - h. Menyelenggarakan kebijakan program, keuangan, umum, perlengkapan dan kepegawaian dalam lingkungan Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten;
 - i. Melaksanakan urusan ketatausahaan;
 - j. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - k. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan

- (1) Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf c, dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pencegahan melalui pendekatan hukum dan pengawasan pelaksanaan dari Peraturan Perundang-undangan tentang keamanan dan keselamatan yang berlaku dan melakukan segala upaya kegiatan pelatihan, penyiapan sarana dan prasarana serta dukungan logistik untuk menghadapi kemungkinan kegiatan bencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan rencana dan pelaksanaan pengkajian, pengembangan, pemantauan dan pemantapan penanggulangan bencana;
 - b. Penyiapan perumusan kebijakan teknis pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap penanggulangan bencana;

- c. Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan bidangnya.
- (3) Perincian tugas pokok dan fungsi Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) sebagai berikut :
 - a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
 - c. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
 - d. Membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan /atau menandatangani naskah dinas;
 - e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. Melaksanakan perumusan rencana dan pelaksanaan pengkajian penanggulangan bencana;
 - g. Menyiapkan perumusan kebijakan teknis bidang Pencegahan dan kesiapsiagaan;
 - h. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - i. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Pencegahan dan Kesiapsiagaan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Kelima Seksi Kedaruratan dan Logistik

- (1) Seksi Kedaruratan dan Logistik sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf d dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan mencari, mengumpulkan data, melakukan penelitian korban dan kerusakan di daerah bencana dan mengadakan, menerima, menyiapkan dan menyalurkan bantuan logistik saat terjadi bencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kedaruratan dan Logistik menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan rencana dan pelaksanaan kegiatan kedaruratan dan logistik penanggulangan bencana;
 - b. Penyiapan perumusan kebijakan teknis kedaruratan dan logistik terhadap penanggulangan bencana;
 - c. Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Perincian tugas pokok dan fungsi Seksi Kedaruratan dan Logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) sebagai berikut :
 - a. Menyusun rencana kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
 - c. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
 - d. Membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas untuk menghindari kesalahan;
 - e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. Melaksanakan perumusan rencana dan pelaksanaan pengkajian Bidang Kedaruratan dan Logistik;
 - g. Menyiapkan perumusan kebijakan teknis Bidang Kedaruratan dan Logistik;
 - h. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Kedaruratan dan Logistik;
 - i. Membuat laporan hasil pelaksanan tugas Bidang Kedaruratan dan Logistik; dan
 - j. Melaksanakan tugas lain yang sesuai dengan bidangnya.

Bagian Keenam Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasal 13

- (1) Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf e mempunyai tugas pokok menganalisa, mengevaluasi rehabilitasi fisik terbatas, rehabilitasi mental dan menyiapkan rancangan konstruksi tahan gempa, fasilitas penanggulangan bencana serta memberikan saran penyelamatan terhadap bencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan rencana dan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;
 - b. Penyiapan perumusan kebijakan teknis rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap bencana;
 - c. Pelaksanaan evaluasi kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang sesuai dengan bidangnya.
- (3) Peincian tugas pokok dan fungsi Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) sebagai berikut :
 - a. Menyusun rencana kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
 - c. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
 - d. Membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas untuk menghindari kesalahan;
 - e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. Melaksanakan perumusan rencana dan pelaksanaan pengkajian Melaksanakan perumusan rencana dan pelaksanaan pengkajian Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 - g. Menyiapkan perumusan kebijakan teknis Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 - h. Mengevaluasi pelakanaan kegiatan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 - i. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi; dan
 - j. Melaksanakan tugas lain yang sesuai dengan bidangnya.

Bagian Ketujuh Jabatan Fungsional

Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari tenaga fungsional dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Jumlah dan jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan beban kerja.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 15

- (1) Kepala Pelaksana dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Kepala Badan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Pelaksana, Kepala Sekretariat dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi lain di luar Unsur Pelaksana yang secara langsung mempunyai hubungan kerja.

Pasal 16

(1) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Unsur Pelaksana wajib mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala kepada atasannya tepat waktu.

- (2) Setiap laporan yang diterima pimpinan unit kerja, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, pimpinan unit kerja wajib mengadakan rapat koordinasi secara berkala.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 17

Pembiayaan penyelenggaraan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pinrang dan sumber anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Bupati Pinrang Nomor 19 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pinrang dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Dengan terbentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten, maka Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana Kabupaten dibubarkan dan menyerahkan seluruh arsip/dokumen dan data/informasi lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten.
- (3) Peraturan Daerah ini berlaku efektif pada saat pelantikan pejabat berdasarkan Peraturan Daerah ini

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang.

Ditetapkan di Pinrang Pada tanggal 12 April 2010

BUPATI PINRANG,

ttd

ASLAM PATONANGI

Diundangkan di Pinrang Pada tanggal 12 April 2010

Plt. SEKRETARIS DAERAH KAB. PINRANG.

ttd

Drs. H. RUSLAN HANAFI, MP. Pangkat: Pembina Utama Muda N I P: 19500420 197903 1 008

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2010 NOMOR 2 LAMPIRAN: PERATURAN DAERAH KAB.PINRANG

NOMOR : 2 TAHUN 2010 TANGGAL : 12 APRIL 2010

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PINRANG

